

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit Bank

Di dalam memahami pengertian kredit banyak pendapat dari para ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.<sup>4</sup>

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu”.<sup>6</sup>

Istilah kredit berasal dari kata bahasa Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa

---

<sup>4</sup> H. As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994, hal.99.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 600.

yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa.<sup>7</sup>

“Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.<sup>8</sup>

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.  
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.
- c. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada

---

<sup>6</sup> Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.115

<sup>7</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.44.

<sup>8</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.44.

pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.

- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.<sup>9</sup>

Inventarisasi dari perjanjian kredit yang ada hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian pinjam-meminjam uang (KUH Perdata Bab XIII).
- b. Perjanjian pinjam-meminjam di dalam Undang-undang melepas uang (*Geldschietersardonantie* S. 1938 No. 552).
- c. Perjanjian pinjam uang di dalam Undang-undang Riba (*Woeker Ordonantie* S. 1938 No. 524).
- d. Perjanjian Kredit (Undang-undang Perbankan).
- e. Perjanjian Kartu Kredit (Undang-undang Perbankan).
- f. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Undang-undang Perbankan)
- g. Perjanjian sewa beli (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).
- h. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (KUH Perdata).

Dari inventarisasi di atas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit uang, terlihat pada perjanjian kredit perbankan dan perjanjian kartu kredit,
2. Perjanjian kredit barang, terlihat pada perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal.5

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 39-140.

Jadi perjanjian kredit bank tergolong ke dalam perjanjian kredit uang. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut dalam Pasal 1 butir 11 bahwa :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754 KUH Perdata<sup>11</sup> yang merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH Perdata.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Undang-undang Perbankan menunjuk “ Perjanjian Pinjam Meminjam “ sebagai acuan dari perjanjian kredit, yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.

Dalam ketentuan perbankan yang berlaku hingga saat ini, belum ditemukan secara tegas tentang bagaimana seharusnya bentuk perjanjian kredit itu dibuat.

Dari definisi kredit yang dikemukakan dalam Undang-undang Perbankan, maka elemen-elemen dari perjanjian kredit itu adalah :

---

<sup>11</sup> S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001, hal. 18.

a. Para pihak.

- 1) Undang-undang Perbankan mengemukakan bahwa pihak yang diperbolehkan untuk menyalurkan atau menyediakan kredit adalah badan tertentu saja yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bentuk usaha lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 21 ayat (1) dan (2)).
- 2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, wajib mendapat izin usaha sebagai bank umum atau perkreditan rakyat dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dalam Undang-undang tersendiri (Pasal 16).

b. Bunga.

Undang-undang Perbankan menentukan bahwa untuk perjanjian kredit ini dapat disyaratkan bunga, namun tidak ada ketentuan tingkat bunga.

c. Batas maksimum pemberian kredit.

Di dalam Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1)).

d. Jaminan.

Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit. Undang-undang Perbankan menentukan bahwa yang dapat menjadi jaminan adalah kelayakan proyek dan barang jaminan, serta hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

e. Jangka waktu.

Di dalam perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu, karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit.

f. Bentuk perjanjian kredit.

Di lingkungan perbankan perjanjian baku sudah lazim dipergunakan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual.

### **2.1.2. Fungsi dan Peranan Bank Secara Umum**

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan

terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan.

Fungsi dan peranan bank secara umum adalah:

1. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
  - a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
  - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
  - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan,

pemilikan harta tetap.

3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.<sup>12</sup>

Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agen of services*.

1. *Agent Of Trust*

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent Of Development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi,

---

<sup>12</sup> Uki Hary's Blog, “Peran dan Fungsi Bank Secara Umum”, <http://ukiehary.wordpress.com/2012/04/02/peran-dan-fungsi-bank-secara-umum/>, Diakses tanggal 4 Juni 2015.



serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### 3. *Agent Of Services*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

#### 1. Pengalihan Aset (*asset transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

#### 2. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

### 2.1.3. Pertanggungjawaban Bank Dalam Menjalankan Usahanya

Untuk meningkatkan perekonomian negara, sektor perbankan memberikan peran yang begitu penting sehingga perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan peraturan dan sistem yang mengacu ke arah itu, dengan harapan kebijakan yang diambil mampu menciptakan semacam *the level playing field* bagi semua pemain di bidang perbankan.<sup>14</sup> Marcia Stigum, ahli perbankan juga menyatakan usaha perbankan adalah usaha yang sarat atau paling banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan aturan kebiasaan yang telah diterima secara internasional.<sup>15</sup>

Hal ini disebabkan keberadaan nasabah, sehingga mengundang pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia perbankan dengan tujuan, melindungi nasabah dari kecurangan dan penindasan oleh bank, melindungi nasabah dari ketidaksempurnaan pasar keuangan serta melindungi nasabah satu sama lain dan melindungi nasabah itu sendiri.<sup>16</sup>

Setiap negara yang melakukan pembangunan, tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan itu.<sup>17</sup> Sedangkan dana tersebut dapat ditempuh dengan jalan menghimpun/menarik dana-dana yang ada pada masyarakat dalam bentuk tabungan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, bank bertanggung jawab terhadap

---

<sup>14</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002. hal. 296.

<sup>15</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004. hal. 7.

<sup>16</sup> Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007. hal. 11.

<sup>17</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, Jakarta: Gramedia, 2008. hal. 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 42.

keselamatan uang yang dipercayakan kepadanya.<sup>19</sup>

Tanggung jawab bank dapat juga diperinci sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Menerima *cash* dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah seperti cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan instrumen perbankan lainnya
2. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah
3. Meminjamkan uang kepada nasabah
4. Menjaga kerahasiaan terhadap *account* dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh perundang-undangan
5. Jika pihak nasabah mempunyai dua rekening, maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut berpisah satu sama lain
6. Jika rekening ditutup, maka bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Dalam menghimpun dana masyarakat, produk bank yang sangat populer dikalangan masyarakat dan dunia perbankan yaitu giro, tabungan dan deposito. Oleh karena itu, perbankan harus berkembang secara wajar sehingga pelayanan jasa perbankan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena Bank bertanggung jawab secara penuh terhadap segala produk yang mereka keluarkan, maka timbul pertanyaan siapa yang menanggung beban tanggung jawab apabila suatu bank mengalami kegagalan.<sup>21</sup>

Pasal 21 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

---

<sup>19</sup> Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Op. cit. hal. 43.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Alumni, Bandung, 2005, . hal. 16.

menyebutkan bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah. Perbankan di Indonesia banyak memakai bentuk hukum PT yang mengacu pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Menurut Rudy Prasetya, PT mempunyai tiga karakteristik dominan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi.
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan
3. Prinsip pengurusan oleh organ.

Bank yang berbentuk PT mempunyai tiga lembaga atau institusi pengurus, yakni:

1. Komisaris yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mewakili pemegang saham yang tugasnya mengawasi, memberikan nasehat dan dalam hal tertentu memberikan persetujuan.
2. Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama dan beberapa direktur lainnya. Direksi inilah yang sehari-harinya melaksanakan tugas sebagai pengurus bank.
3. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi bank yang berbentuk PT. Organ inilah yang memilih dan menetapkan siapa yang menjadi komisaris dan Direksi dalam PT.

Bank harus menyangand reputasi yang baik agar bisa menduduki posisi yang kuat dalam perebutan dana. Bank yang hanya menawarkan bunga tinggi, tapi memiliki citra buruk dan berkinerja buram akan menjadi pecundang di tengah persaingan yang ketat. Di samping itu, hubungan kepercayaan yang timbul dari

---

<sup>21</sup> Soetanto Hadinoto, *Op. cit.* hal. 281.

<sup>22</sup> Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: PT.Citra Aditya

prinsip *duty of care* merupakan suatu aspek yang lazim dari hubungan antara bank dengan debiturnya. Hal ini dapat menghasilkan nasabah loyal, yang harus diberikan pelayanan yang berbeda dengan nasabah lain.

Loyalitas nasabah timbul bukan sekedar soal harga, namun karena adanya *functional benefit* dan *emotional benefit* yang diperoleh nasabah dari banknya. Oleh karena itu, pengurus bank harus menjalankan prinsip *fiduciary duty*. Dasar dari kewajiban *fiducia* adalah kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) yang berarti bahwa seorang pemegang *fiducia* tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan pemberi *fiducia* (*beneficiary*) dengan mendahulukan kepentingannya sendiri. Pemegang *fiducia* wajib melaksanakan *duty of care*. Dan pengurus dianggap telah memenuhi kewajibannya menjalankan prinsip *duty of care* apabila mereka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat.
2. Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis di buat untuk kepentingan terbaik oleh perusahaan.

Sedangkan salah satu tolak ukur untuk menetapkan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgement*) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip *duty of care* adalah:

1. Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar
2. Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad

---

Bakti, 1995, hal. 12.

baik

3. Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Prinsip *duty of care* diterapkan secara lebih ketat dalam industri perbankan. Hal ini mengingat organ perusahaan bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Di samping itu, hukum perbankan secara tegas juga mengatur bahwa pemilik bank bertanggung jawab penuh atas kewajiban bank apabila mereka ikut menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain:

1. Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham telah hilang sehingga mereka bertanggung jawab secara pribadi.
2. Komisaris, direksi atau pejabat eksekutif lainnya yang bukan pemegang saham juga ikut bertanggung jawab secara pribadi karena tidak mengurus bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, hal tersebut belum menunjukkan pertanggungjawaban bank terhadap pengembalian keuangan nasabah bila terjadi Bank Gagal. Sehingga bank wajib menjadi anggota LPS, dimaksudkan untuk melindungi penabung yang pada umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah.

#### **2.1.4. Pengertian lelang**

Pengertian lelang menurut *Vendu Reglement* (Stbl.Tahun 1908 No,189 diubah dengan Stbl. 1940 No.56). "*Openbare verkooping*" *verstaan veilingen*

*en verkooping van zaken, walke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden met de veiling of verkooping in kennis gesteloe, dan wel tot die veilingen of verkoopingentoegeelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, te mijnen of inte scrijven.*<sup>23</sup>

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: Penjualan Umum” adalah : Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah: pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.<sup>24</sup>

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat,

---

<sup>23</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung; PT. Eresco, 1987, hal. 153.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 167.



dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>25</sup>

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Peraturan Perundang-undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya Asas Lelang yaitu:

- a. Asas Keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta; PT. Gramedia, 1989, hal. 115.

limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

- c. Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.
- d. Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- e. Asas Akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang Universitas Sumatera Utara berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.<sup>55</sup>

### **2.3. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal. 148.